



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.678, 2015

BMKG. Pelaksana Harian. Jabatan Struktural.
Tata Cara. Perubahan.

**PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP. 02 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara tetap pelaksana harian jabatan struktural di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011

tentang Tata Cara Tetap Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2011;
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP-02
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANA HARIAN
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

A. PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN LEBIH DARI 3 (TIGA) HARI DAN KURANG DARI 7 (TUJUH)
HARI KERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

NO	UNIT ORGANISASI	PEJABAT YANG BERHALANGAN MELAKSANAKAN TUGAS		PEJABAT YANG MENTUNJUK	PEJABAT YANG DITUNJUK	KETERANGAN
		JABATAN	ESELON			
1	KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	ESELON I	KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	SEKRETARIS UTAMA/ DEPUTI	SESUAI LINGKUNGAN MASING-MASING
		SEKRETARIS UTAMA	ESELON I	SEKRETARIS UTAMA	KEPALA BIRO	
		DEPUTI	ESELON I	DEPUTI	KEPALA PUSAT	
		INSPEKTUR	ESELON II	INSPEKTUR	KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	
		KAPUSLITBANG	ESELON II	KAPUSLITBANG	KEPALA BIDANG	
		KAPUSDIKLAT	ESELON II	KAPUSDIKLAT	KEPALA BIDANG	
		KEPALA BIRO	ESELON II	KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	
		KEPALA PUSAT	ESELON II	KEPALA PUSAT	KEPALA BIDANG	
		KEPALA BAGIAN	ESELON III	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	
		KEPALA BIDANG	ESELON III	KEPALA BIDANG	KEPALA SUB BIDANG	